



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu memberikan penyesuaian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar

- dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi : sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, badan daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah dan kecamatan.



4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, ke pangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.
9. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi diklasifikasikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, meliputi:
- a. Eselon II/a;
  - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Eselon II/b untuk jabatan Staf Ahli Walikota;
  - d. Eselon II/b untuk jabatan Sekretaris DPRD;
  - e. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tipe A, B, dan C;
- (4) Jabatan Administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, yang meliputi :
- a. Jabatan administrator Eselon III/a untuk Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Kepala Bagian Sekretariat Daerah/ Camat.
  - b. Jabatan administrator Eselon III/a;
  - c. Jabatan administrator Eselon III/b untuk Sekretaris Kecamatan;
  - d. Jabatan administrator Eselon III/b ;
  - e. Jabatan pengawas Eselon IV/a untuk Lurah;
  - f. Jabatan pengawas Eselon IV/a;
  - g. Jabatan pengawas Eselon IV/b;
  - h. Jabatan Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), dan Kepala Sekolah Menengah Pertama;
  - i. Jabatan pelaksana Golongan IV;
  - j. Jabatan guru yang belum menerima Tunjangan Profesi;
  - k. Jabatan pelaksana Golongan III;
  - l. Jabatan pelaksana Golongan II dan I;
  - m. Jabatan pelaksana / Ajudan Walikota dan Wakil Walikota;
  - n. Jabatan pelaksana /Ajudan Sekretaris Daerah;
  - o. Jabatan pelaksana/Ajudan Asisten Sekretaris Daerah;
  - p. Jabatan pelaksana/Ajudan Staf Ahli Walikota;
  - q. Jabatan pelaksana/Ajudan Pimpinan DPRD;
  - r. Jabatan pelaksana/Sopir Walikota;
  - s. Jabatan pelaksana/Koordinator Pasar atau Koordinator PK5.
- (5) Jabatan Fungsional diklasifikasikan berdasarkan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan, meliputi :
- a. Jabatan fungsional Penilik Pendidikan Non Formal;
  - b. Jabatan fungsional Auditor Ahli Madya;
  - c. Jabatan fungsional Auditor Ahli Muda;
  - d. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/b;
  - e. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/a;
  - f. Jabatan fungsional Auditor Terampil Penyelia;
  - g. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan;
  - h. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana.



- i. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Madya;
  - j. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda;
  - k. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/b;
  - l. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/a.
  - m. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV;
  - n. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III;
  - o. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I.
- (6) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kota Pekalongan tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
  - b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
  - c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. PNS yang tidak masuk bekerja dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau lebih dalam bulan berkenaan selain menjalankan cuti tahunan/cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah secara akumulatif dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam waktu 1 (satu) bulan dalam bulan berkenaan;
  - f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - g. PNS yang berstatus titipan;
  - h. PNS yang berstatus bebas tugas;
  - i. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara;
  - j. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
  - k. PNS yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
  - l. PNS yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
  - m. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  - n. PNS Guru dan fungsional pengawas yang telah menerima Tunjangan Profesi;
  - o. PNS pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Benda Kota Pekalongan;
  - p. PNS pada Sekretariat KPU Kota Pekalongan.

BAB IV  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Eselon II/a sebesar Rp. 15.000.000,-;
  - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 9.000.000,-;
  - c. Eselon II/b untuk jabatan Staf Ahli Walikota dan Sekretaris DPRD sebesar Rp. 8.000.000,-;
  - d. Eselon II/b untuk jabatan Inspektur sebesar Rp. 7.500.000,-;
  - e. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tipe A, B dan C sebesar Rp. 7.000.000,-;
  
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Administrasi, meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Jabatan administrator Eselon III/a untuk Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kabag Sekretariat Daerah dan Camat sebesar Rp. 4.750.000,-;
  - b. Jabatan administrator Eselon III/a sebesar Rp. 4.000.000,-;
  - c. Jabatan administrator Eselon III/b untuk Sekretaris Kecamatan sebesar Rp. 3.750.000,-;
  - d. Jabatan administrator Eselon III/b sebesar Rp. 3.500.000,-;
  - e. Jabatan pengawas Eselon IV/a untuk Lurah sebesar Rp. 2.750.000,-;
  - f. Jabatan pengawas Eselon IV/a sebesar Rp. 2.500.000,-;
  - g. Jabatan pengawas Eselon IV/b sebesar Rp. 2.000.000,-;
  - h. Jabatan Kepala Taman Kanak-kanak (TK) sebesar Rp. 600.000,-;
  - i. Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 850.000,-;
  - j. Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.200.000,-;
  - k. Jabatan pelaksana Golongan IV sebesar Rp. 1.500.000,-;
  - l. Jabatan pelaksana Golongan III sebesar Rp. 1.250.000,-;
  - m. Jabatan pelaksana Golongan II dan I sebesar Rp. 1.100.000,-;
  - n. Jabatan pelaksana/ Ajudan Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 1.750.000,-;



- o. Jabatan pelaksana / Ajudan Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.700.000,-;
  - p. Jabatan pelaksana / Ajudan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.250.000,-;
  - q. Jabatan pelaksana / Ajudan Staf Ahli Walikota sebesar Rp. 1.100.000,-;
  - r. Jabatan pelaksana / Ajudan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.700.000,-;
  - s. Jabatan pelaksana / Sopir Walikota sebesar Rp. 1.200.000,-;
  - t. Jabatan pelaksana / Koordinator Pasar atau Koordinator PK5 mendapat tambahan sebesar Rp. 750.000,- dari besaran tambahan penghasilan yang diterima sesuai dengan golongannya.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Jabatan fungsional Penilik Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 2.000.000,-;
  - b. Jabatan fungsional Auditor Ahli Madya sebesar Rp. 3.750.000,-;
  - c. Jabatan fungsional Auditor Ahli Muda sebesar Rp. 3.000.000,-;
  - d. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/b sebesar Rp. 2.750.000,-;
  - e. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/a sebesar Rp. 2.250.000,-;
  - f. Jabatan fungsional Auditor Terampil Penyelia sebesar Rp. 2.100.000,-;
  - g. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan sebesar Rp. 1.900.000,-;
  - h. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana sebesar Rp. 1.800.000,-;
  - i. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Madya sebesar Rp. 3.750.000,-;
  - j. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda sebesar Rp. 3.000.000,-;
  - k. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/b sebesar Rp. 2.750.000,-;
  - l. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/a sebesar Rp. 2.250.000,-;
  - m. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV sebesar Rp. 1.500.000,-;
  - n. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III sebesar Rp. 1.250.000,-;
  - o. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I sebesar Rp. 1.100.000,-

- p. Jabatan fungsional guru yang belum bersertifikasi (belum menerima Tunjangan Profesi) sebesar Rp. 300.000,-.
- (4) Bagi PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Juni diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) PNS yang dilantik dalam jabatan (promosi)/dibebaskan dalam jabatan (demosi)/dialih tugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
  - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan terhitung sejak tanggal surat keputusan; atau
  - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
  - a. Daftar tanda terima tambahan penghasilan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
  - b. Daftar Rekapitulasi Absensi Masuk Kerja (*Finger Print*) yang diketahui oleh Kepala OPD.
- (6) Format daftar tanda terima dan rekapitulasi absensi masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin.



- (2) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri.

#### Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.  
 (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah ( BAPPEDA ) dan Badan Keuangan Daerah ( BKD ) akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 9

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.


### BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,  


M. SAELANY MACHFUDZ

PEKALONGAN		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI MASUK PNS  
 PADA DINAS .... BULAN .....


DEPART	NO	NAMA	DATA		Tanggal		JAM LEMBUR (Hari)	UANG MAKAN (Hari)
			Hari	Jam	Hari	Jam		
			Berangkat					
			Keluar					
			Terlambat					
			Lembur					
			Hitung Lembur					

Mengetahui,  
 Kepala OPD

NAMA  
NIP

Bendahara Pengeluaran

NAMA  
NIP

WALIKOTA PEKALONGAN,  


M. SAELANY MACHFUZ

PEKALONGAN JAWAS	
No.	JABATAN PARAF
1.	SEKDA 
2.	ASISTEN 
3.	KABAG HUKUM
4.	KASUBAG 



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2018

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
SKPD ..... BULAN .....

No	NAMA/NIP	NPWP	Jabatan	Eselon/ Gol	Tambahhan Penghasilan	Potongan		Total Potongan	Tambahhan Penghasilan Bersih	Pajak	Jumlah Diterimakan	Tanda Tangan
						Hari	Pot					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10 = (6-9)	11	12 = (10-11)	13
	Jumlah											

Pekalongan,

Mengetahui,  
Kepala OPD

Bendahara Pengeluaran

NAMA  
NIP

NAMA  
NIP

WALIKOTA PEKALONGAN,

PEKALONGAN, 2018		PARAF	
NIP	JABATAN		
1.	SURGA		
2.	WISLIT		
3.	KABAGHUKUM		
4.	KASUBAG		

M. SAELANY MACHFUZZ